



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No.38 Sidoarjo 61254
Telepon : (031) 8670362, Faksimile (031) 8670911
E-mail jatim@bpkp.go.id, Website <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.03/LHP-1143/PW13/3/2025 31 Desember 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian
Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2025 pada
Pemerintah Kabupaten Jember

Yth. Bupati Jember
di Jember

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Jember, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 2) Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D;
- 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/ST-1599/PW13/3/2025 tanggal 23 September 2025 perihal melaksanakan Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Jember.

B. Waktu Penugasan

Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Jember dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari kerja mulai tanggal 23 September 2025 sampai dengan 17 Oktober 2025.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan menetapkan usulan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025, meliputi:

- 1) Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a) Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
 - b) Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
 - c) Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat *Assessor*.
- 2) Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Jember. Tanggung jawab kami terbatas pada data dan informasi yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Jember.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen.

G. Hasil Evaluasi

- 1) Informasi Umum Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Jember

Nomor dan Tanggal ST PM : SPT Nomor 000.8/7580/438.1.3.1/2025
tanggal 8 Juli 2025
Tanggal mulai dan selesai : 2 Juni 2025 s/d 25 Juli 2025
Nomor dan Tanggal ST PK : SPT Nomor 700.1.2/2505/438.4/2025
tanggal 11 Agustus 2025
Tanggal mulai dan selesai : 12 Agustus 2025 s/d 22 Agustus 2025
Periode waktu penilaian : 1 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2025
Nomor dan Tanggal LHPM : Nomor: 700.1.1/685.1/35.09.410/2025
tanggal 18 September 2025

2) Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Kesesuaian Proses PM				
Tahapan	Bobot	Capaian	Rata-rata tertimbang	Kesimpulan
Persiapan	20%	86,11%	17,22%	SESUAI
Pelaksanaan	60%	75,00%	45,00%	
Pelaporan	20%	90,00%	18,00%	
Skor			80,22%	

Catatan Evaluasi atas Proses:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 17,22%, tidak maksimal disebabkan jumlah asesor untuk menilai satu satker dilaksanakan oleh tiga asesor, yang idealnya satu satker dinilai oleh empat asesor. Selain itu ketepatan waktu penilaian mandiri dan penjaminan kualitas menjadi penyebab belum maksimalnya skor pada tahap persiapan.
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 45,00%, tidak maksimal disebabkan penyelesaian penilaian mandiri diselesaikan pada bulan Juli dan penjaminan kualitas diselesaikan pada bulan September.
- Tahap pelaporan mendapatkan skor 18,00%, belum mencapai nilai maksimal disebabkan belum terdapat rekomendasi sampai dengan level yang diinginkan atau satu level di atasnya pada evaluasi atas penilaian penetapan tujuan, evaluasi atas penilaian struktur dan proses, dan evaluasi atas penilaian pencapaian tujuan SPIP.

3) Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil).

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Jember, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,008** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3**.
- b) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,813** atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level 2**.
- c) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,580** atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level 2**.

Rincian dari tahapan penilaian sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,534	3,424	3,008	(0,416)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,145	3,089	2,813	(0,276)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	3,000	2,580	(0,420)

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu:

- a) Terjadi penurunan pada penilaian Penetapan Tujuan, hal itu disebabkan:
 - (1) Indikator kinerja atas sasaran strategis tidak berorientasi pada hasil, indikator tidak spesifik dan relevan, tidak cukup menggambarkan sasaran yang ingin dicapai, dan penetapan target kinerja belum tepat;
 - (2) Sasaran strategis perangkat daerah tidak terkait dengan sasaran strategis di atasnya, sasaran strategis perangkat daerah belum tepat, dan indikator kinerja belum seluruhnya tepat dan baik; dan
 - (3) Sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan tidak terkait dengan sasaran di atasnya, perumusan sasaran program belum tepat, penetapan target kinerja tidak SMART, indikator tidak spesifik dan relevan, serta target yang ditetapkan tidak proyektif.
- b) Terjadi penurunan pada penilaian Struktur dan Proses, hal itu disebabkan terdapat beberapa sub unsur SPIP (Kepemimpinan yang Kondusif,

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, Informasi yang Relevan, Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah) yang dilekatkan atas penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sehingga turut mengalami penurunan nilai.

2) Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) antara lain:

- a) Perangkat daerah belum mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja;
- b) Kinerja penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR tingkat strategis pada perangkat daerah;
- c) Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai untuk seluruh pegawai;
- d) Pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan namun penerapannya belum terintegrasi dengan proses bisnis pemerintah daerah;
- e) Analisis risiko belum dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja yaitu:
 - (1) Belum sesuai dengan kebijakan (termasuk selera risiko dan langkah analisis);
 - (2) Kriteria yang digunakan baik dampak maupun probabilitasnya belum konsisten antara satu unit kerja dengan unit kerja lain;
 - (3) Proses analisis risiko belum dilaksanakan oleh personil yang memiliki kompetensi.
- f) Sistem pengaduan belum sepenuhnya dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
- g) Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan secara menyeluruh pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan sebagian pegawai pada tingkat strategis unit kerja;
- h) Belum seluruh perangkat daerah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan;
- i) Register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional unit kerja/perangkat daerah, strategis unit kerja/perangkat daerah dan strategis pemerintah daerah belum dikomunikasikan secara menyeluruh kepada seluruh pihak terkait;

- j) Reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis pemerintah daerah belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh;
 - k) Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/perangkat daerah dan strategis unit kerja/perangkat daerah, dan strategis pemerintah daerah belum dilakukan secara memadai;
- 3) Perubahan nilai pada Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) antara lain:
- a) Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan namun belum menjangkau semua kegiatan utama organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko korupsi belum ditetapkan secara permanen di dalam struktur organisasi;
 - b) SOP yang mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan namun masih kurang konsisten dan tidak ada reviu serta evaluasi atas efektivitas kegiatannya;
 - c) SDM untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko korupsi pada kegiatan utama belum sepenuhnya tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - d) Asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama belum seluruhnya menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian;
 - e) Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja belum seluruhnya diimplementasikan.

H. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyarankan kepada Bupati Jember agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP untuk:

- 1) Memperbaiki *cascading* perencanaan sesuai proses bisnis dan menetapkan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
- 2) Melaksanakan reviu independen terhadap proses manajemen risiko yang ada di OPD;
- 3) Menerapkan kebijakan pengelolaan risiko kemitraan yang terintegrasi dengan proses bisnis pemerintah daerah;
- 4) Menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar:

- a) Melakukan analisis risiko secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja;
- b) Menetapkan MRI sebagai salah satu indikator di tingkat perangkat daerah;
- c) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai;
- d) Melakukan evaluasi atas sistem pengaduan secara berkala;
- e) Melakukan revidi atas seluruh risiko operasional dan risiko strategis unit kerja;
- f) Melakukan monitoring atas risiko dan efektivitas RTP terhadap risiko operasional dan risiko strategis unit kerja.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bupati, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perwakilan

ditandatangani secara elektronik oleh

Abul Chair

**HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
 TAHUN 2025**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,500
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,400
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,173	0,652
Penilaian Risiko	20,00%	2,025	0,405
Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,341	0,585
Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,344	0,234
Pemantauan	15,00%	1,896	0,284
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,161
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,648
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20,00%	4	0,800
Capaian <i>Output</i>	10,00%	3	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Aset	25,00%	3	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	3	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		3,200
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,960
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,008

**HASIL EVALUASI PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
TAHUN 2025**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PERENCANAAN	40,00%		1,400
Kualitas Perencanaan	40.00%	3,500	1,400
KAPABILITAS	30,00%		0,850
Kepemimpinan	5,00%	2,750	0,138
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	2.500	0,125
Kemitraan	2,50%	2,000	0,050
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,125	0,266
HASIL	30,00%		0,684
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	1,250	0,234
<i>Outcomes</i>	11,25%	4,000	0,450
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,813

**HASIL EVALUASI PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)
TAHUN 2025**

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,536
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	2,00	0,192
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,00	0,216
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,00	0,216
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3,00	0,432
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,00	0,288
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,954
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	1,00	0,090
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,00	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	3,00	0,270
Integritas Organisasional	7,20%	2,00	0,144
Iklim Etis Prinsip	7,20%	2,00	0,144
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480
Investigasi	8,00%	3,00	0,240
Tindakan Korektif	8,00%	3,00	0,240
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2,580